



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyanto ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juli 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 39A, Rt. 004, Rw. 009, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang (Sesuai KTP) ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyanto ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan NomorSP.Kap/49/VI/Res.1.8/2024/Reskrim tertanggal 6 Juni 2024 ;

Terdakwa Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyanto berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan Terdakwa Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyanto tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah helm merk cargloss warna cokelat muda;
 - c. 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 3kg;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sodiq Kunaifi Bin Achmad.
 - d. 1 (satu) buah flashdisk chasing warna putih abu-abu berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi Arief Nurwahyudi Bin Mochamad Solikhin (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyanto dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: : Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman yang

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dan Terdakwa telah menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyanto pada hari Kamis tanggal 23 Mei Tahun 2024 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di teras depan rumah saksi korban Muhammad Sodik Kunaifi yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No. 9 Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di Perum Depkes Blok C3 No. 9 Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dan melewati rumah saksi korban dan terdakwa melihat ada sebuah helm merk cargloss warna coklat muda, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg dan 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam yang berada di dalam pagar rumah tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirnya di depan sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi korban kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan berdiri di depan rumah tersebut sambil menengok ke kiri dan ke kanan melihat situasi sekitar.

- Bahwa setelah memastikan kondisi sekitar aman kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara membuka pintu gerbang yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian mengambil sebuah helm merk cargloss warna coklat muda yang saat itu berada di atas sepeda motor dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg yang berada di depan tempat parkir sepeda motor, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar rumah dengan cara helm terdakwa bawa menggunakan tangan kanan sedangkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg terdakwa bawa menggunakan tangan kiri selanjutnya keluar melalui pintu gerbang dan berjalan kaki untuk menyimpan barang-barang tersebut di pinggir jalan ujung perumahan. Kemudian terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban dan masuk melalui pintu gerbang dan mengambil 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam yang tergantung di atap teras rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa membawa burung beserta sangkarnya tersebut keluar melalui pintu gerbang dan menaruhnya di depan gerbang selanjutnya terdakwa pergi mengambil sepeda motor lalu kembali lagi ke depan gerbang untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam kemudian mengambil helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg di pinggir jalan ujung perumahan.

- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumahnya yang beralamat di Kp. Wates Prontaan Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan cara 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg dan 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda terdakwa taruh dibagian depan sepeda motor dan dihipit menggunakan kedua kakinya sedangkan 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam terdakwa bawa dengan cara menenteng cantolan atasnya menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor.

- Bahwa kondisi rumah saksi korban ketika terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg tersebut masih gelap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbit matahari serta rumah tersebut ditempati atau dihuni oleh saksi korban dan rumah tersebut memiliki pembatas dengan bangunan sekitarnya.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa ijin dari saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUH Pidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyo pada hari Kamis tanggal 23 Mei sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di teras depan rumah milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No. 9 Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di Perum Depkes Blok C3 No. 9 Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dan melewati rumah saksi korban dan terdakwa melihat ada sebuah helm merk cargloss warna coklat muda, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg dan 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam yang berada di dalam pagar rumah tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirnya di depan sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi korban kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan berdiri di depan rumah saksi korban sambil menengok ke kiri dan ke kanan melihat situasi sekitar.
- Bahwa setelah memastikan kondisi sekitar aman kemudian terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara membuka pintu gerbang yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian mengambil sebuah helm merk cargloss warna coklat muda yang saat itu berada di atas sepeda motor dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg yang berada di depan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



tempat parkir sepeda motor, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar rumah dengan cara helm terdakwa bawa menggunakan tangan kanan sedangkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg terdakwa bawa menggunakan tangan kiri selanjutnya keluar melalui pintu gerbang dan berjalan kaki untuk menyimpan barang-barang tersebut di pinggir jalan ujung perumahan. Kemudian terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban dan masuk melalui pintu gerbang dan mengambil 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam yang tergantung di atap teras rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa membawa burung beserta sangkarnya tersebut keluar melalui pintu gerbang dan menaruhnya didepan gerbang selanjutnya terdakwa pergi mengambil sepeda motor lalu kembali lagi kedepan gerbang untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam kemudian mengambil helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg di pinggir jalan ujung perumahan.

- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumahnya yang beralamat di Kp. Wates Prontaan Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan cara 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg dan 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda terdakwa taruh dibagian depan sepeda motor dan dihipit menggunakan kedua kakinya sedangkan 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam terdakwa bawa dengan cara menenteng cantolan atasnya menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa ijin dari saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sodik Kunaifi Bin Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan untuk keterangan dan tanda tangan sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah kehilangan barang ;
 - Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di teras depan rumah yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No.9 Rt.02 Rw.04, Kel. Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara,Kota Magelang ;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg;
 - Bahwa barang yang diambil tersebut milik saksi;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik saksi tersebut, setelah kejadian perkara ini baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut posisi sebelumnya untuk burung yang berada dalam sangkar saksi gantungan di kanopi garasi teras depan rumah, untuk helm sebelumnya saksi letakkan di atas sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah dan untuk tabung gas sebelumnya ada di bawah rak sepatu yang berada di teras depan rumah;
 - Bahwa saat kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut rumah dalam keadaan kosong karena Saksi bersama dengan istri Saksi saat kejadian tidak sedang dirumah namun berada di RSJ dr. Soerojo Magelang menunggu anak yang sedang dirawat karena sakit;
 - Bahwa rumah Saksi terdapat pintu pagarnya sehingga jika ada orang masuk harus membuka pintu tersebut. Saat kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut pintu pagar dalam keadaan tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci/digembok;
 - Bahwa setelah saksi memeriksa keadaan rumah tidak ada bagian yang rusak akibat peristiwa pengambilan barang tanpa ijin tersebut;
 - Bahwa biasanya selalu di kunci gembok jika keluar rumah namun saat kejadian pengambilan barang tanpa ijin, karena hanya pergi ke rumah

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



sakit dan jaraknya juga dekat dengan rumah sehingga hanya ditutup saja pintu pagar rumahnya tanpa dikunci/digembok;

- Bahwa tidak ada barang-barang lainnya yang diambil oleh pelaku selain helm, tabung gas LPG dan burung tersebut;
- Bahwa terdapat tetangga saksi yaitu Sdri. UCI yang sempat bertemu dengan orang yang dicurigai telah mencuri barang saksi dan juga sempat memfoto sepeda motor yang digunakan orang tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA;
- Bahwa tidak ada orang yang sebelum kejadian meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil burung, helm dan tabung gas 3 kg tersebut kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kronologis kejadian perkara ini pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib saksi pergi ke rumah sakit RSJ dr. Soerojo Magelang untuk menunggu anak saksi yang sedang dirawat dirumah sakit lalu istri saksi berangkat kerja sehingga rumah dalam keadaan kosong. Kemudian istri saksi sepulang kerja pulang kerumah dulu sebentar lalu sekitar pukul 22.00 Wib istri saksi datang ke rumah sakit untuk menemani saksi menjaga anak yang dirawat dirumah sakit sehingga rumah dalam keadaan kosong. Pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi pulang dari RSJ dr. Soerojo Magelang dan mendapati jika pagar rumah dalam posisi terbuka, lalu Saksi menelepon istri saksi menanyakan sewaktu pergi apakah pintu gerbang ditutup kembali atau tidak, kemudian istri saksi menjawab jika telah menutup pintu gerbang rumah. Kemudian saksi curiga jika ada orang masuk rumah setelah itu saksi mengecek ternyata helm cargloos warna cokelat muda sudah tidak ada. Kemudian saksi pergi kerumah Pak RT untuk melihat rekaman CCTV namun karena masih pagi sehingga pintu masih tertutup. Lalu saksi bertemu tetangga yang bernama saksi ARIF dan menceritakan jika melihat ada sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi, lalu orangnya jalan membawa sangkar burung yang ternyata itu milik saksi. Kemudian saksi pulang dan ternyata tabung gas 3 kg juga tidak ada di tempat semula;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku menggunakan alat dan sarana apa untuk melakukan pengambilan barang tanpa ijin tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah melihat rekaman CCTV terlihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor kemudian terlihat turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah saksi, setelah itu terlihat orang



tersebut mengambil helm dan tabung gas 3kg lalu pergi, kemudian datang lagi lalu mengambil burung beserta sangkarnya lalu dibawa pergi;

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV pelaku melakukan pengambilan barang tanpa ijin seorang diri saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 buah helm merk cargloss warna coklat muda, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg dan 1 ekor burung kenari putih beserta sangkarnya adalah milik saksi dan yang telah diambil oleh pelaku;
- Bahwa ditangkap pelakunya sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa barang milik saksi tersebut kembali dengan utuh tidak ada kerusakan, kondisinya masih sama sebelum diambil oleh pelaku;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada yang datang ke rumah Saksi meminta agar masalah ini bisa diselesaikan secara damai dan saat itu tanggapan saksi bahwa untuk perbuatan dari Terdakwa sudah saksi maafkan namun untuk proses hukum agar tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Siswantoro, S.Sos Bin Muhadjid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan untuk keterangan dan tanda tangan sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah bertemu dengan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pengambilan barang milik orang tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 04.30 Wib di teras depan rumah yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No.9 Rt.02 Rw.04, Kel. Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pengambilan barang milik orang tanpa ijin tersebut adalah tetangga saksi yaitu Saksi Muhammad Sodik Kunaifi;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung



gas warna hijau ukuran 3 kg, dimana barang tersebut milik Saksi Muhammad Sodik Kunaifi;

- Bahwa yang dicurigai sebagai pelaku adalah seorang laki-laki yang sempat bertemu dengan saksi didepan rumah saksi ARIEF ketika saksi pulang sehabis dari shalat subuh di Masjid;

- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Sodik Kunaifi tidak menemukan pintu atau cendela rumahnya yang rusak hanya terlihat pintu pagar yang semula keadaan tertutup setelah kejadian pintu pagar dalam keadaan terbuka;

- Bahwa saksi tidak tahu saat itu di rumah Saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut dalam kondisi kosong atau ada orangnya;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil barang milik Saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut;

- Bahwa pada saat saksi pulang subuhan dari masjid berjalan kaki pulang kerumah sempat bertemu dengan seseorang yang menanyakan alamat seorang warga sekitar kemudian pada pagi harinya saksi mendengar perbincangan warga jika ada pengambilan barang milik orang tanpa ijin di rumah korban dan saksi dilihat CCTV saat pelaku beraksi dan ciri-cirinya sama persis dengan orang yang bertemu saksi sepulang dari masjid tersebut;

- Bahwa cirinya seorang laki-laki tingginya sekitar 165 cm, usia sekitar 25 tahun, memakai topi warna lupa dan memakai celana jeans dan berjaket;

- Bahwa saat kejadian pengambilan barang milik orang tanpa ijin tersebut kondisi belum terbit matahari, masih gelap hanya ada penerangan dibeberapa titik jalan/gang yang tersorot lampu saja dan sekitar rumah saksi itu sepi karena sebagian warga sekitar rumah masih tidur;

- Bahwa kronologis kejadian perkara ini awalnya pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 04.15 Wib saksi biasa melakukan aktifitas ibadah sholat subuh di Masjid Perum Depkes kemudian setelah selesai sholat Subuh sekira pukul 04.50 Wib saksi berjalan kaki hendak pulang ke rumah dan pada saat sampai di depan rumah sdr. ARIEF saksi bertemu dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar kurang lebih 165 cm, umur sekitar kurang lebih 25 th, memakai topi warna lupa (karena gelap), memakai jaket warna lupa (karena gelap), memakai celana jeans warna lupa (karena gelap), dan memakai sepatu warna lupa (karena gelap). Saat itu orang tersebut bertanya kepada saksi alamat rumah temannya yang bernama sdr. NIKOV, namun saksi tidak tahu karena saksi

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



merupakan pendatang dan belum hafal seluruh warga sekitar, dan sempat saksi bertanya kepada laki-laki tersebut kenapa mencari alamat kok dinihari dan dijawab oleh orang tersebut bahwa dia beralamat di Jogja ingin berkunjung ke rumah NIKOV namun tidak tahu alamatnya dan bingung mau tanya kepada siapa karena kondisi dinihari. Tidak lama kemudian saksi Arief Nurwahyudi keluar dari rumahnya karena mendengar percakapan kami dan selanjutnya saksi Arief Nurwahyudi menjelaskan alamat rumah sdr. NIKOV tersebut kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya orang tersebut berjalan kaki ke arah selatan dan disusul saksi juga berjalan kaki di belakang orang tersebut. Pada saat jalan saksi sempat melihat ada sepeda motor matic warna putih dalam keadaan mesin dan lampu masih menyala yang terparkir di depan rumah sdr. HARI dan atas hal tersebut saksi sama sekali belum curiga. Kemudian pada sekitar pukul 08.00 Wib saksi diberitahu oleh istri saksi yang baru saja pulang dari belanja di warung yang intinya bahwa rumah Saksi Muhammad Sodik Kunaifi kemalingan burung dan tidak lama kemudian warga sibuk dengan mencari CCTV dan pada saat dilihat rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Sodik Kunaifi dan mengambil barang-barang berupa satu buah helm, satu buah tabung gas dan juga seekor burung kenari beserta sangkarnya. Dilihat dari ciri-ciri pelaku dalam rekaman CCTV tersebut identik sama persis dengan orang yang bertemu dengan saksi menanyakan alamat ketika saksi pulang dari masjid habis sholat subuh saat itu;

- Bahwa kronologis kejadian yang terekam dalam CCTV yang Saksi lihat tersebut, setelah saksi melihat rekaman CCTV terkait dengan peristiwa pengambilan barang milik orang tanpa ijin tersebut terlihat bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 ;

- Pukul 04.35 Wib pelaku datang dari arah selatan menuju arah utara dan memarkir sepeda motor di depan rumah sdr. Roma Perum Depkes blok C3;
- Pukul 04.39 Wib terlihat pelaku berjalan dari arah utara (tempat memarkir sepeda motornya) menuju ke selatan menuju ke rumah Korban kemudian pelaku tengok melihat keadaan sekitar dan selanjutnya membuka pintu gerbang rumah korban dengan mengeser pintu ke arah kiri dan masuk ke teras rumah korban;



- Pukul 04.42 Wib pelaku terlihat membawa barang hasil pengambilan barang milik orang tanpa ijin berupa 1 (satu) buah helm di tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di tangan sebelah kiri dan berjalan dari arah selatan menuju ke utara (menuju ke tempat parkir sepeda motor pelaku) dan kemudian melaju ke arah utara;
 - Pukul 04.50 Wib pelaku kembali ke jalan perumahan blok C dari arah utara menuju ke selatan dengan melewati rumah korban dan memarkir sepeda motornya di ujung selatan;
 - Pukul 04.52 Wib pelaku berjalan kaki menuju ke arah utara dan bertemu dengan saksi berpura pura menanyakan alamat sdr. NIKOV kemudian berjalan kembali ke arah selatan;
 - Pukul 04.56 Wib pelaku berada di depan pintu gerbang rumah korban dan tengak tengok melihat keadaan sekitar serta kemudian masuk ke dalam teras melalui pintu gerbang dan mengambil burung kenari dalam sangkar yang digantung di atap teras rumah korban;
 - Pukul 04.59 Wib pelaku keluar dari teras rumah korban melalui pintu gerbang lagi dengan membawa burung dalam sangkar;
- Bahwa CCTV yang merekam kejadian peristiwa pengambilan barang milik orang tanpa ijin dirumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut milik kampung Perum Depkes;
 - Bahwa untuk jumlah kerugian pastinya akibat kejadian pengambilan barang milik orang tanpa ijin tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa benar, Saksi mengenalinya. Terdakwa ini adalah laki-laki yang sempat bertemu dengan saksi dan berpura-pura menanyakan alamat temannya Sdr. NIKOV dan Terdakwa ini sama persis dengan orang yang terekam CCTV yang melakukan pengambilan barang milik orang tanpa ijin dirumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi Arief Nurwahyudi Bin Mochamad Solikhin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan untuk keterangan dan tanda tangan sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah bertemu dengan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 04.30 Wib di teras depan rumah yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No.9 Rt.02 Rw.04, Kel. Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah tetangga saksi yaitu saksi Muhammad Sodik Kunaifi ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, dimana barang tersebut milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi ;
- Bahwa yang dicurigai sebagai pelaku adalah seorang laki-laki yang sempat bertemu dengan saksi didepan rumah, saat itu saksi sedang dirumah dan mendengar obrolan antara seorang laki-laki dengan Saksi Siswanto yang menanyakan alamat warga setempat yaitu Sdr. NIKOV, karena saksi Siswanto warga baru (pendatang) belum kenal dengan seluruh warga sekitar sehingga saksi keluar rumah dan menjelaskan alamat yang dimaksud ;
- Bahwa tidak ada bagian pintu dan cendela rumah yang rusak akibat pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat kejadian rumah Saksi Muhammad Sodik Kunaifi dalam kondisi kosong tidak ada orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara pelaku mengambil barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak barang-barang milik korban letaknya dimana sebelum di ambil oleh pelaku ;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 Wib setelah saksi mendengar perbincangan warga jika ada tindak pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin di rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi, lalu saksi melihat rekaman CCTV dimana pelaku pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin sama persis dengan seorang laki-laki yang saksi temui bersama dengan Saksi Siswanto sewaktu didepan rumah saksi dan menanyakan alamat warga bernama Sdr. NIKOV tersebut ;
- Bahwa cirinya seorang laki-laki tingginya sekitar 165 cm, usia sekitar 25 tahun, memakai topi warna lupa dan memakai celana jeans dan berjaket ;
- Bahwa kronologis kejadian yang terekam dalam CCTV yang saksi lihat tersebut setelah saksi melihat rekaman CCTV terkait dengan peristiwa

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut terlihat bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 :

- Pukul 04.35 Wib pelaku datang dari arah selatan menuju arah utara dan memarkir sepeda motor di depan rumah sdr. Roma Perum Depkes blok C3 ;
 - Pukul 04.39 Wib terlihat pelaku berjalan dari arah utara (tempat memarkir sepeda motornya) menuju ke selatan menuju ke rumah Korban kemudian pelaku tengak tengok melihat keadaan sekitar dan selanjutnya membuka pintu gerbang rumah korban dengan mengeser pintu ke arah kiri dan masuk ke teras rumah korban ;
 - Pukul 04.42 Wib pelaku terlihat membawa barang hasil pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) buah helm di tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di tangan sebelah kiri dan berjalan dari arah selatan menuju ke utara (menuju ke tempat parkir sepeda motor pelaku) dan kemudian melaju ke arah utara.
 - Pukul 04.50 Wib pelaku kembali ke jalan perumahan blok C dari arah utara menuju ke selatan dengan melewati rumah korban dan memarkir sepeda motornya di ujung selatan ;
 - Pukul 04.52 Wib pelaku berjalan kaki menuju ke arah utara dan bertemu dengan Saksi Siswantoro dan Saksi yang berpura pura menanyakan alamat Sdr. NIKOV kemudian berjalan kembali ke arah selatan ;
 - Pukul 04.56 Wib pelaku berada di depan pintu gerbang rumah korban dan tengak tengok melihat keadaan sekitar serta kemudian masuk ke dalam teras melalui pintu gerbang dan mengambil burung kenari dalam sangkar yang digantung di atap teras rumah korban ;
 - Pukul 04.59 Wib pelaku keluar dari teras rumah korban melalui pintu gerbang lagi dengan membawa burung dalam sangkar ;
- Bahwa CCTV yang merekam kejadian peristiwa pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dirumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi milik kampung Perum Depkes, untuk rekaman CCTV tersebut sudah terhapus karena perekaman CCTV ada di DVR yang hanya bertahan seminggu dimana setiap minggu akan otomatis terhapus namun untuk rekaman kejadian pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 tersebut sudah di copy dalam flashdisk ;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu jumlah total kerugian yang Saksi Muhammad Sodik Kunaifi alami akibat kejadian pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut ;
- Bahwa, Saksi mengenalinya. Terdakwa ini adalah laki-laki yang bertemu saksi dan berpura-pura menanyakan alamat temannya dan Terdakwa ini adalah orang yang sama persis dengan orang yang terekam CCTV yang melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin di rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Galih Permana Bin Choirul Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan untuk keterangan dan tanda tangan sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan adanya Laporan Polisi yang kemudian mendapatkan informasi bahwa identitas pelaku adalah Terdakwa Dira Saputra lalu setelah mendapat Surat Perintah dari Kasat Reskrim untuk menindaklanjuti perkara tersebut saksi bersama dengan tim Resmob Polres Magelang Kota melakukan penyelidikan dan mendapatkan keberadaan Terdakwa di wilayah Wates Beningan Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Megelang lalu kami amankan lalu dilakukan interogasi lisan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di teras depan rumah yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No.9 Rt.02 Rw.04, Kel. Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang , selanjutnya dilakukan penangkapan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 04.30 Wib di teras depan rumah yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No.9 Rt.02 Rw.04, Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin yaitu Saksi Muhammad Sodik Kunaifi ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



gas warna hijau ukuran 3 kg, dimana barang-barang tersebut milik Saksi Muhammad Sodik Kunaifi ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa cara melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut yaitu pertama Terdakwa berhenti di depan rumah warga (dekat dengan rumah korban) kemudian berjalan kaki menuju ke depan rumah korban, kemudian melihat situasi sekitar dan pada saat merasa aman kemudian Terdakwa membuka pintu gerbang rumah korban yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya masuk dan mengambil satu buah helm warna cokelat muda yang berada di atas sepeda motor yang diparkir kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada diatas lantai depan tempat parkir sepeda motor milik korban. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah korban melewati pintu gerbang lagi dengan membawa satu buah helm dengan menggunakan tangan kanan dan satu buah tabung gas LPG 3 Kg dengan menggunakan tangan kiri menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa pergi ke arah utara sehingga satu buah helm dan satu buah tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa taruh di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke TKP untuk mengambil seekor burung kenari tersebut yang saat itu digantung di atap teras rumah korban dengan cara menurunkan sangkar dari gantungan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu gerbang depan lagi dengan membawa seekor burung kenari beserta sangkanya. Saat itu burung sempat Terdakwa taruh di depan gerbang dan selanjutnya ditinggal di depan gerbang kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan kembali menghampiri burung yang berada di depan pintu gerbang rumah korban melaju lewat selatan dan memutar ke arah tempat Terdakwa menyimpan helm dan tabung gas LPG di pinggir jalan. Selanjutnya hasil pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) buah helm warna cokelat muda dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg serta 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya warna hitam Terdakwa bawa pulang ke rumah kakek Terdakwa alamat di Kp. Wates Prontaan, Rt.004, Rw. 003, Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut kepada Saksi Muhammad Sodik Kunaifi selaku pemiliknya ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya tangan kosong saja sedangkan sarana yang digunakan untuk transportasi berupa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut milik temannya yang bernama Vito yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang hasil dari pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ditemukan di tempat kakek Terdakwa ;
- Bahwa barang hasil dari pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dijual oleh pelaku namun belum sempat terjual karena Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu ;
- Bahwa tidak ada barang yang lain milik korban Saksi Muhammad Sodik Kunaifi selain yang hilang tersebut ;
- Bahwa seorang laki-laki yang terekam di CCTV dalam kejadian tindak pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut ciri-cirinya sama persis dengan pelaku yaitu diri Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut seorang diri tidak ada temannya ;
- Bahwa, Saksi bersama dengan tim Resmob Polres Magelang Kota sebelumnya pernah menangkap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena kasus pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin, dan untuk perkara ini yang ketiga kalinya saksi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas penyelidikan perkara tersebut dengan tim Resmob Polres Magelang Kota salah satunya Sdr. Imam Jalu Prasetyo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat Polres Magelang Kota karena telah mengambil barang tanpa ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di teras depan rumah yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No.9 Rt.02 Rw.04, Kel. Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa awalnya tidak tahu, namun setelah kejadian Terdakwa baru mengetahui bahwa pemiliknya adalah saksi Muhammad Sodik Kunaifi ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin;
- Bahwa kronologis kejadian perkara ini awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Sdr. Vito (teman Terdakwa) berada di rumah Terdakwa menyampaikan bahwa tidak punya uang untuk ongkos pulang ke Jogja dan meminta uang kepada Terdakwa, kemudian karena Terdakwa juga tidak punya uang kemudian Terdakwa berinisiatif untuk meminjam uang ke Sdr. Kevin teman Terdakwa yang beralamat di KP. Kiringan Kota Magelang. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Vito berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. KEVIN dan sempat mengobrol agak lama. Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor milik Sdr. Vito menuju ke tempat parkir truk Kebonpolo dengan tujuan untuk sebagai juru parkir truk di tempat tersebut. Sekitar pukul 04.15 Wib Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nikov di Perum Depkes namun Sdr. Nikov tidak ada di rumah. Pada saat Terdakwa hendak pulang melewati rumah korban melihat ada sebuah helm yang berada di atas sepeda motor yang terparkir di teras dalam pagar rumah korban dan juga Terdakwa melihat ada seekor burung kenari dalam sangkar yang tergantung di atap teras rumah milik korban. Terdakwa berhenti di depan rumah warga dekat dengan rumah korban tersebut lalu berjalan kaki menuju ke depan rumah korban melihat situasi sekitar dan pada saat merasa aman kemudian Terdakwa membuka

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



pintu gerbang rumah korban yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah helm warna coklat muda yang berada di atas sepeda motor yang diparkir di sebelah burung kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada diatas lantai depan tempat parkir sepeda motor milik korban. Lalu Terdakwa keluar dari rumah korban melewati pintu gerbang lagi dengan membawa 1 buah helm dengan menggunakan tangan kanan dan 1 buah tabung gas LPG 3 Kg dengan menggunakan tangan kiri menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah utara dan 1 buah helm dan 1 buah tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa taruh di pinggir jalan. Lalu Terdakwa kembali ke lokasi (TKP) dengan arah dari utara menuju ke selatan dan memarkir sepeda motor Terdakwa di depan sebuah rumah depan rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Nikov yang terletak di ujung gang dekat dengan TKP dengan posisi mesin dan lampu sepeda motor masih dalam keadaan menyala. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan saat turun dari sepeda motor Terdakwa melihat ada seorang laki-laki jalan dari arah utara sehingga supaya tidak dicurigai Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut seolah-olah Terdakwa bertanya alamat rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nikov. Saat itu orang yang Terdakwa tanyai alamat ternyata tidak tahu karena penduduk baru di perumahan tersebut dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki lagi keluar rumah menjelaskan alamat rumah Sdr. Nikov. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah selatan seolah-olah menuju ke tempat parkir sepeda motor dan dibelakang Terdakwa seorang laki-laki yang tadi Terdakwa tanya tentang alamat Sdr. Nikov ikut berjalan di belakang Terdakwa nampaknya hendak pulang ke rumahnya dengan rute yang sama dan sebelum Terdakwa sampai di tempat parkir sepeda motor Terdakwa ternyata laki-laki tersebut sudah belok kerumahnya. Kemudian setelah Terdakwa sampai di TKP (depan rumah korban) Terdakwa tengak tengok lihat situasi sekitar memastikan bahwa sudah tidak ada orang di sekitar TKP, dan saat dirasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui gerbang depan seperti saat Terdakwa mengambil helm dan tabung gas dan kemudian Terdakwa mengambil seekor burung kenari tersebut yang saat itu digantung di atap teras rumah korban dengan cara menurunkan sangkar dari gantungan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu gerbang depan lagi dengan membawa seekor burung kenari beserta sangkarnya. Saat itu burung sempat Terdakwa taruh Terdakwa tinggal di depan gerbang

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor lalu Terdakwa kembali menghampiri burung yang berada di depan pintu gerbang rumah korban melaju lewat selatan dan muter ke arah tempat Terdakwa menyimpan satu buah helm dan satu buah tabung gas LPG di pinggir jalan. Selanjutnya barang hasil pengambilan barang tanpa ijin Terdakwa bawa pulang ke rumah kakek Terdakwa alamat di Kp. Wates Prontaan, Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Terdakwa sempat ditemui dan dijemput oleh petugas Kepolisian namun Terdakwa kabur melarikan diri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa tiba di Magelang dan sempat menemui teman Terdakwa di daerah Prajenan Magelang lalu Terdakwa kembali ke rumah teman Terdakwa di Wates Kota Magelang dan disitu Terdakwa tidur. Selanjutnya pada hari Kamis, 06 Juni 2024 pada saat Terdakwa masih berada dirumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dibawa ke kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin barang milik korban Terdakwa lakukan dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun dan untuk sarannya Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih sebagai sarana transportasi menuju ke TKP;
- Bahwa cara Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut menuju ke rumah kakek Terdakwa di Kp. Wates Prontaan yaitu untuk tabung gas LPG 3 kg dan helm Terdakwa taruh di depan foot step sepeda motor dengan cara Terdakwa himpit menggunakan kedua kaki Terdakwa, sedangkan untuk burung beserta sangkarnya Terdakwa bawa menggunakan tangan kiri Terdakwa tenteng cantolan atasnya sambil mengendarai sepeda motor hingga sampai di rumah kakek Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik teman Terdakwa Sdr. Vito yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa keberadaan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut saat ini setahu Terdakwa di Jogja namun tepatnya Terdakwa tidak tahu. ;
- Setelah sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam untuk melakukan pengambilan barang tanpa ijin lalu pada pagi harinya Terdakwa kembalikan



lagi kepada Sdr.Vito, dan semenjak itu Terdakwa tidak pernah ketemu lagi dengan Sdr.Vito karena sudah pindah alamat;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik korban tersebut pada saat itu juga yang awalnya akan ketempat Sdr. Nikov setelah melewati rumah korban melihat ada burung dalam sangkar yang digantung diatas teras rumah dan ada helm diatas sepeda motor dan tidak ada rencana lebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut untuk Terdakwa miliki dan rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan selama 2 (dua) minggu di rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Kp. Wates Prontaan Kel. Wates, Kec. Magelang utara, belum sempat Terdakwa jual atau tawarkan kepada orang lain karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh aparat polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh korban akibat pengambilan barang tanpa ijin yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa keadaan sekitar lokasi TKP saat itu sepi tidak ada orang karena sebagian besar warga masih tidur, situasi masih agak gelap, matahari belum terbit hanya ada penerangan di beberapa titik jalan (gang) yang tersorot lampu saja;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah sempat diamankan oleh aparat polisi dari Polsek namun berhasil kabur dan Terdakwa pergi ke Jakarta untuk melarikan diri dan menghindari agar tidak ditangkap aparat polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perusakan pada bagian rumah korban karena saat itu langsung memastikan masuk lewat pintu pagar rumah korban yang ternyata dalam kondisi tidak terkunci ;
- Bahwa ada upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, pihak korban tetap melanjutkan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini tersangkut perkara pengambilan barang tanpa ijin. Sekitar bulan Oktober tahun 2018 terlibat pengambilan barang tanpa ijin jambret handphone di daerah Polosari dan dihukum 9 (sembilan) bulan lalu pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin laptop di daerah Kp. Menowo dan dihukum penjara selama 14 (empat belas) bulan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya benar, seorang laki-laki yang terlihat terekam di CCTV tersebut adalah Terdakwa sebagai pelaku pengambilan barang tanpa ijin barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm, merk cargloss, warna cokelat muda;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau, ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah flashdisk chasing warna putih abu-abu berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tanpa ijin ;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di teras depan rumah yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No.9 Rt.02 Rw.04, Kel. Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
3. Bahwa barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi yang Terdakwa ambil tanpa ijin berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg;
4. Bahwa kronologis kejadian perkara ini awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat Sdr. Vito (teman Terdakwa) berada di rumah Terdakwa menyampaikan bahwa tidak punya uang untuk ongkos pulang ke Jogja dan meminta uang kepada Terdakwa, kemudian karena Terdakwa juga tidak punya uang maka Terdakwa berinisiatif untuk meminjam uang ke Sdr. Kevin teman Terdakwa yang beralamat di KP. Kiringan Kota Magelang. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Vito berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Kevin dan sempat mengobrol agak lama. Sekitar pukul 23.00

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Wib Terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor milik Sdr. Vito menuju ke tempat parkir truk Kebonpolo dengan tujuan untuk sebagai juru parkir truk di tempat tersebut. Sekitar pukul 04.15 Wib Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nikov di Perum Depkes namun Sdr. Nikov tidak ada di rumah. Pada saat Terdakwa hendak pulang melewati rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melihat ada sebuah helm yang berada di atas sepeda motor yang terparkir di teras dalam pagar rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi dan juga Terdakwa melihat ada seekor burung kenari dalam sangkar yang tergantung di atap teras rumah milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi. Terdakwa berhenti di depan rumah warga dekat dengan rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut lalu berjalan kaki menuju ke depan rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melihat situasi sekitar dan pada saat merasa aman kemudian Terdakwa membuka pintu gerbang rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah helm warna coklat muda yang berada di atas sepeda motor yang diparkir di sebelah burung kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada diatas lantai depan tempat parkir sepeda motor milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi. Lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melewati pintu gerbang lagi dengan membawa 1 buah helm dengan menggunakan tangan kanan dan 1 buah tabung gas LPG 3 Kg dengan menggunakan tangan kiri menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah utara dan 1 buah helm dan 1 buah tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa taruh di pinggir jalan. Lalu Terdakwa kembali ke lokasi (TKP) dengan arah dari utara menuju ke selatan dan memarkir sepeda motor Terdakwa di depan sebuah rumah depan rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Nikov yang terletak di ujung gang dekat dengan TKP dengan posisi mesin dan lampu sepeda motor masih dalam keadaan menyala. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan saat turun dari sepeda motor Terdakwa melihat ada seorang laki-laki jalan dari arah utara sehingga supaya tidak dicurigai Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut seolah-olah Terdakwa bertanya alamat rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nikov. Saat itu saksi Arief Nurwahyudi ternyata tidak tahu karena penduduk baru di perumahan tersebut dan tidak lama kemudian ada saksi Siswanto, S.Sos keluar rumah menjelaskan alamat rumah Sdr. Nikov.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Kemudian Terdakwa berjalan ke arah selatan seolah-olah menuju ke tempat parkir sepeda motor dan dibelakang Terdakwa saksi Arief Nurwahyudi ikut berjalan di belakang Terdakwa nampaknya hendak pulang ke rumahnya dengan rute yang sama dan sebelum Terdakwa sampai di tempat parkir sepeda motor Terdakwa ternyata saksi Arief Nurwahyudi tersebut sudah belok kerumahnya. Kemudian setelah Terdakwa sampai di TKP (depan rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi) Terdakwa tengak tengok lihat situasi sekitar memastikan bahwa sudah tidak ada orang di sekitar TKP, dan saat dirasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melalui gerbang depan seperti saat Terdakwa mengambil helm dan tabung gas dan kemudian Terdakwa mengambil seekor burung kenari tersebut yang saat itu digantung di atap teras rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi dengan cara menurunkan sangkar dari gantungan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melalui pintu gerbang depan lagi dengan membawa seekor burung kenari beserta sangkarnya. Saat itu burung sempat Terdakwa taruh Terdakwa tinggal di depan gerbang kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor lalu Terdakwa kembali menghampiri burung yang berada di depan pintu gerbang rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melaju lewat selatan dan muter ke arah tempat Terdakwa menyimpan satu buah helm dan satu buah tabung gas LPG di pinggir jalan. Selanjutnya barang hasil pengambilan barang tanpa ijin Terdakwa bawa pulang ke rumah kakek Terdakwa alamat di Kp. Wates Prontaan, Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Terdakwa sempat ditemui dan dijemput oleh petugas Kepolisian namun Terdakwa kabur melarikan diri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa tiba di Magelang dan sempat menemui teman Terdakwa di daerah Prajenan Magelang lalu Terdakwa kembali ke rumah teman Terdakwa di Wates Kota Magelang dan disitu Terdakwa tidur. Selanjutnya pada hari Kamis, 06 Juni 2024 pada saat Terdakwa masih berada dirumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dibawa ke kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut ;

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi Terdakwa lakukan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun dan untuk sarannya Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih sebagai sarana transportasi menuju ke TKP;

6. Bahwa cara Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut menuju ke rumah kakek Terdakwa di Kp. Wates Prontaan yaitu untuk tabung gas LPG 3 kg dan helm Terdakwa taruh di depan foot step sepeda motor dengan cara Terdakwa himpit menggunakan kedua kaki Terdakwa, sedangkan untuk burung beserta sangkarnya Terdakwa bawa menggunakan tangan kiri Terdakwa tentang cantolan atasnya sambil mengendarai sepeda motor hingga sampai di rumah kakek Terdakwa ;

7. Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Vito yang Terdakwa pinjam;

8. Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut, pada saat kejadian itu juga, dimana awalnya Terdakwa akan ketempat Sdr. Nikov setelah melewati rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melihat ada burung dalam sangkar yang digantung diatas teras rumah dan ada helm diatas sepeda motor dan tidak ada rencana lebih dahulu;

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut untuk Terdakwa miliki dan rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

10. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan selama 2 (dua) minggu di rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Kp. Wates Prontaan Kel. Wates, Kec. Magelang utara, belum sempat Terdakwa jual atau tawarkan kepada orang lain karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh aparat polisi;

11. Bahwa keadaan sekitar lokasi TKP saat itu sepi tidak ada orang karena sebagian besar warga masih tidur, situasi masih agak gelap, matahari belum terbit hanya ada penerangan di beberapa titik jalan (gang) yang tersorot lampu saja;

12. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Sodik Kunaifi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun pledoi/pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Subsidaire : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka pembuktiannya dimulai dari Dakwaan Primair, apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka pembuktian beralih ke Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



3. Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barangsiapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyanto tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Mengambil* " adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tanpa ijin, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di teras depan rumah yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No.9 Rt.02 Rw.04, Kel. Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi yang Terdakwa ambil tanpa ijin berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadian perkara ini awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat Sdr. Vito (teman Terdakwa) berada di rumah Terdakwa menyampaikan bahwa tidak punya uang untuk ongkos pulang ke Jogja dan meminta uang kepada Terdakwa, kemudian karena Terdakwa juga tidak punya uang maka Terdakwa berinisiatif untuk meminjam uang ke Sdr. Kevin teman Terdakwa yang beralamat di KP. Kiringan Kota Magelang. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Vito berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Kevin dan sempat mengobrol agak lama. Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor milik Sdr. Vito menuju ke tempat parkir truk Kebonpolo dengan tujuan untuk sebagai juru parkir truk di tempat tersebut. Sekitar pukul 04.15 Wib Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nikov di Perum Depkes namun Sdr. Nikov tidak ada di rumah. Pada saat Terdakwa hendak pulang melewati rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melihat ada sebuah helm yang berada di atas sepeda motor yang terparkir di teras dalam pagar rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi dan juga Terdakwa melihat ada seekor burung kenari dalam sangkar yang tergantung di atap teras rumah milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi. Terdakwa berhenti di depan rumah warga dekat dengan rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut lalu berjalan kaki menuju ke depan rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melihat situasi sekitar dan pada saat merasa aman kemudian Terdakwa membuka pintu gerbang rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah helm warna coklat muda yang berada di atas sepeda motor yang diparkir di sebelah burung kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada diatas lantai depan tempat parkir sepeda motor milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi. Lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melewati pintu gerbang lagi dengan membawa 1 buah helm dengan menggunakan tangan kanan dan 1 buah tabung gas LPG 3 Kg dengan menggunakan tangan kiri menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah utara dan 1 buah helm dan 1 buah tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa taruh di pinggir jalan. Lalu Terdakwa kembali ke lokasi (TKP) dengan arah dari utara menuju ke selatan dan memarkir sepeda motor Terdakwa di depan sebuah rumah depan rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Nikov yang terletak di ujung gang dekat dengan TKP dengan posisi mesin dan lampu sepeda motor masih dalam keadaan menyala. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan saat turun dari sepeda motor

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Terdakwa melihat ada seorang laki-laki jalan dari arah utara sehingga supaya tidak dicurigai Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut seolah-olah Terdakwa bertanya alamat rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nikov. Saat itu saksi Arief Nurwahyudi ternyata tidak tahu karena penduduk baru di perumahan tersebut dan tidak lama kemudian ada saksi Siswanto, S. Sos keluar rumah menjelaskan alamat rumah Sdr. Nikov. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah selatan seolah-olah menuju ke tempat parkir sepeda motor dan dibelakang Terdakwa saksi Arief Nurwahyudi ikut berjalan di belakang Terdakwa nampaknya hendak pulang ke rumahnya dengan rute yang sama dan sebelum Terdakwa sampai di tempat parkir sepeda motor Terdakwa ternyata saksi Arief Nurwahyudi tersebut sudah belok kerumahnya. Kemudian setelah Terdakwa sampai di TKP (depan rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi) Terdakwa tengak tengok lihat situasi sekitar memastikan bahwa sudah tidak ada orang di sekitar TKP, dan saat dirasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melalui gerbang depan seperti saat Terdakwa mengambil helm dan tabung gas dan kemudian Terdakwa mengambil seekor burung kenari tersebut yang saat itu digantung di atap teras rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi dengan cara menurunkan sangkar dari gantungan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melalui pintu gerbang depan lagi dengan membawa seekor burung kenari beserta sangkarnya. Saat itu burung sempat Terdakwa taruh Terdakwa tinggal di depan gerbang kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor lalu Terdakwa kembali menghampiri burung yang berada di depan pintu gerbang rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melaju lewat selatan dan muter ke arah tempat Terdakwa menyimpan satu buah helm dan satu buah tabung gas LPG di pinggir jalan. Selanjutnya barang hasil pengambilan barang tanpa ijin Terdakwa bawa pulang ke rumah kakek Terdakwa alamat di Kp. Wates Prontaan, Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Terdakwa sempat ditemui dan dijemput oleh petugas Kepolisian namun Terdakwa kabur melarikan diri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa tiba di Magelang dan sempat menemui teman Terdakwa di daerah Prajenan Magelang lalu Terdakwa kembali ke rumah teman Terdakwa di Wates Kota Magelang dan disitu Terdakwa tidur. Selanjutnya pada hari Kamis, 06 Juni 2024 pada saat Terdakwa masih berada dirumah teman

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dibawa ke kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi Terdakwa lakukan dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun dan untuk sarananya Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih sebagai sarana transportasi menuju ke TKP;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut menuju ke rumah kakek Terdakwa di Kp. Wates Prontaan yaitu untuk tabung gas LPG 3 kg dan helm Terdakwa taruh di depan foot step sepeda motor dengan cara Terdakwa himpit menggunakan kedua kaki Terdakwa, sedangkan untuk burong beserta sangkarnya Terdakwa bawa menggunakan tangan kiri Terdakwa tentang cantolan atasnya sambil mengendarai sepeda motor hingga sampai di rumah kakek Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Vito yang Terdakwa pinjam. Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut, pada saat kejadian itu juga, dimana awalnya Terdakwa akan ketempat Sdr. Nikov setelah melewati rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melihat ada burong dalam sangkar yang digantung diatas teras rumah dan ada helm diatas sepeda motor dan tidak ada rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut untuk Terdakwa miliki dan rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan selama 2 (dua) minggu di rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Kp. Wates Prontaan Kel. Wates, Kec. Magelang utara, belum sempat Terdakwa jual atau tawarkan kepada orang lain karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh aparat polisi;

Menimbang, bahwa keadaan sekitar lokasi TKP saat itu sepi tidak ada orang karena sebagian besar warga masih tidur, situasi masih agak gelap, matahari belum terbit hanya ada penerangan di beberapa titik jalan (gang) yang tersorot lampu saja;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Sodik Kunaifi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah nyata mengambil barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, sehingga barang-barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa. Oleh karenanya, maka unsur ke-2 "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat muda dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi secara keseluruhan. Sehingga unsur ke-3 "Dimana barang tersebut seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal ini mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut, pada saat kejadian itu juga, dimana ketika Terdakwa melewati rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi, Terdakwa melihat ada burung dalam sangkar yang digantung diatas teras rumah dan ada helm diatas sepeda motor, sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi tersebut untuk Terdakwa miliki dan rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi dilakukan berdasarkan niat yang jahat dan memiliki kesadaran telah melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-4 "Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.5 : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa definisi malam dalam Pasal 96 KUHP, adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan definisi rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, kejadian pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di teras depan rumah yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No.9 Rt.02 Rw.04, Kel. Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa keadaan umum untuk wilayah Magelang pada pukul sekira pukul 04.30 WIB adalah dalam keadaan gelap karena matahari terbit di wilayah Magelang sekitar pukul 05.15 WIB. Selain itu keberadaan Terdakwa di tempat kejadian perkara tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Muhammad Sodik Kunaifi. Sehingga unsur ke-5 yaitu "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ; ;

Menimbang, bahwa segala fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan rangkaian unsur-unsur dakwaan di atas, telah bersesuaian dengan Keterangan Para Saksi serta isi rekaman CCTV pada lokasi kejadian perkara. Dimana dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk chasing warna putih abu-abu berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024

Menimbang, bahwa terhadap keempat barang bukti diatas, apabila dihubungkan dengan Ketentuan Hukum terkait Alat Bukti Elektronik sebagaimana diatur pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan



Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Sehingga dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa barang bukti berupa flash disk termasuk dalam definisi dokumen elektronik, sedangkan rekaman CCTV pada lokasi kejadian perkara dalam flashdisk tersebut termasuk dalam definisi informasi elektronik ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya, *apakah rekaman CCTV yang diajukan dalam perkara aquo memenuhi syarat formal maupun syarat materil sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dimana mengatur suatu informasi elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan , sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah ? ;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu informasi elektronik tersebut termasuk Alat Bukti Elektronik yang sah idealnya adalah dengan menggunakan metode digital forensik untuk selanjutnya diperlihatkan kemuka persidangan untuk dapat diperiksa relevansi informasi elektronik tersebut dengan kesesuaian Alat Bukti lainnya dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dari proses awal penyidikan, Penyidik telah menggunakan metode digital forensik elektronik maupun untuk mengetahui apakah informasi elektronik tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalam perkara aquo, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2112/FKF/2024 tanggal 26 Juli 2024, dengan kesimpulan pada barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih, kapasitas 4 GB, disita dari Arief Nurwahyudi Bin Mochamad Solikin (Alm), ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. Data file videos sebanyak 2 (dua) buah file video;
2. Dari 2 (dua) buah file video tersebut, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan informasi elektronik yang diperlihatkan dipersidangan pada rekaman CCTV di lokasi kejadian perkara, dimana terhadap rekaman CCTV tersebut dapat diakses dan ditampilkan secara utuh, terlebih lagi terhadap hasil rekaman CCTV tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi sesuai dengan kondisi di lokasi kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 :

- Pukul 04.35 Wib Terdakwa datang dari arah selatan menuju arah utara dan memarkir sepeda motor di depan rumah sdr. Roma Perum Depkes blok C3 ;
- Pukul 04.39 Wib terlihat Terdakwa berjalan dari arah utara (tempat memarkir sepeda motornya) menuju ke selatan menuju ke rumah saksi Muhammad Sodiq Kunaifi, kemudian Terdakwa tengak tengok melihat keadaan sekitar dan selanjutnya membuka pintu gerbang rumah saksi Muhammad Sodiq Kunaifi dengan mengeser pintu ke arah kiri dan masuk ke teras rumah saksi Muhammad Sodiq Kunaifi;
- Pukul 04.42 Wib Terdakwa terlihat membawa barang hasil pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) buah helm di tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di tangan sebelah kiri dan berjalan dari arah selatan menuju ke utara (menuju ke tempat parkir sepeda motor Terdakwa) dan kemudian melaju ke arah utara.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pukul 04.50 Wib Terdakwa kembali ke jalan perumahan blok C dari arah utara menuju ke selatan dengan melewati rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi dan memarkir sepeda motornya di ujung selatan ;
- Pukul 04.52 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah utara dan bertemu dengan Saksi Siswantoro, S.Sos dan Saksi Arief Nurwahyudi yang berpura pura menanyakan alamat Sdr. NIKOV kemudian berjalan kembali ke arah selatan ;
- Pukul 04.56 Wib Terdakwa berada di depan pintu gerbang rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi dan tengak tengok melihat keadaan sekitar serta kemudian masuk ke dalam teras melalui pintu gerbang dan mengambil burung kenari dalam sangkar yang digantung di atap teras rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi;
- Pukul 04.59 Wib Terdakwa keluar dari teras rumah saksi Muhammad Sodik Kunaifi melalui pintu gerbang lagi dengan membawa burung dalam sangkar ;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi dan Terdakwa telah membenarkan rangkaian kejadian, lokasi serta waktu sebagaimana rekaman CCTV tersebut. Sehingga dari metode tersebut, Majelis Hakim dapat menilai informasi elektronik dalam perkara aquo berupa rekaman CCTV pada lokasi kejadian perkara dapat memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang sah, sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang pada pokoknya menerangkan sepanjang berbentuk informasi elektronik, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan, maka baik asli atau sudah pernah digandakan/salinan, informasi elektronik tersebut adalah alat bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan terkait, ditambah dari fakta-fakta hukum yang bersesuaian dengan Alat Bukti berupa Keterangan para saksi ,Terdakwa maupun alat bukti elektronik, maka telah terpenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Oleh karena dakwaan primair terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa jika ditinjau dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 7 (tujuh) tahun, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan memilih menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama pidananya sebagaimana yang tersebut di dalam amar putusan telah dirasa cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim juga melihat secara psikologi kriminil mengenai tipologi pelaku tindak pidana, dimana dalam perkara aquo Terdakwa termasuk residivis atau pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana yang ketiga kalinya, sehingga perilaku Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya karena tidak jera dengan hukuman yang sebelumnya dan juga tidak belajar atas kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, karena Terdakwa secara sadar memutuskan untuk mengulangi tindak pidana sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin. Oleh karenanya, maka tipologi hukuman yang sebenarnya paling tepat untuk Terdakwa adalah yang bersifat *ultimum remidium* berupa hukuman fisik atau kematian. Namun, oleh karena Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia (vide Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi), maka hukuman fisik tidak lagi dikenal. Selain itu, dikarenakan ancaman pidana didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak mengenal pidana mati maka pelaku terkait tindak pidana Pasal tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman mati ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pada amar putusan ini diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana serta mengembalikan kondisi masyarakat ke keadaan semula (*to restore*). Sehingga tujuan pemidanaan dalam perkara aquo, tidak ke arah pembalasan ataupun sekedar memberikan efek jera kepada Terdakwa. Namun, pemidanaan dalam perkara aquo, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm, merk cargloss, warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau, ukuran 3 kg;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi Muhammad Sodik Kunaifi, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) buah flashdisk chasing warna putih abu-abu berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut terkait dokumen elektronik dan informasi elektronik dalam perkara aquo. Sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut agar Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo terdapat barang bukti elektronik berupa: 1 (satu) buah flashdisk chasing warna putih abu-abu berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 , maka memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menjaga semua

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti elektronik dari penyalahgunaan, selain untuk pembuktian terkait perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan diatas terkait barang bukti elektronik berupa: 1 (satu) buah flashdisk chasing warna putih abu-abu berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024. Dimana barang-barang bukti elektronik tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam perkara aquo, maka memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menjaga barang-barang bukti elektronik sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban, yaitu Saksi Muhammad Sodik Kunaifi ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya berbentuk segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm, merk cargloss, warna cokelat muda;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau, ukuran 3 kg;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Sodiq Kunaifi ;
 - 1 (satu) buah flashdisk chasing warna putih abu-abu berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menjaga semua barang bukti elektronik dari penyalahgunaan, selain untuk pembuktian terkait perkara Terdakwa Fedo Dira Saputra Alias Edo Bin Ichsan Budiyo ;
7. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menjaga barang-barang bukti elektronik sah sebagai alat bukti ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Latif Andrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sigit Nur Cahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Anak Agung Oka Parama Budita
Gocara, S.H., M.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nanang Latif Andrianto, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)